

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang besar kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri.<sup>1</sup> Hal ini sebagai bagian dari upaya desentralisasi yang bertujuan untuk memperkuat otonomi desa. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintahan desa dan kota, sehingga desa mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 menjelaskan tentang pertanggungjawaban kepala desa atas pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>2</sup> Oleh sebab itu pemilihan kepala desa merupakan hal yang penting dalam proses demokrasi, sebab menentukan siapa yang akan memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 33 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa. Persyaratan tersebut meliputi berbagai aspek, baik administratif atau substantif. Persyaratan tersebut sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.

5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar
  6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
  7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
  8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
  9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
  10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  11. Berbadan sehat
  12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan
- m.Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.<sup>3</sup>

Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) adalah ketentuan mengenai domisili satu tahun di desa bagi calon kepala desa. Menurut APDESI, persyaratan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Menurut Fadhilah Lestari dalam penelitiannya yang membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, megemukakan bahwa ketentuan ini berpotensi menimbulkan diskriminatif, karena dapat membatasi kesempatan bagi warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, tetapi tidak memenuhi persyaratan domisili tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

Syarat domisili ini menyebabkan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia memperlmasalahkan ketentuan tersebut dan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji dengan objek permohonan Pasal 33 huruf (g) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”,<sup>5</sup> Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>6</sup>

Persyaratan ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 128/PUU-XIII/2015 menghapus ketentuan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa pada Pasal 33 huruf (g) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 23 Agustus 2016. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa persyaratan ini dapat membatasi hak seseorang untuk dipilih, terutama bagi mereka yang memiliki potensi kepemimpinan tetapi tidak memenuhi syarat domisili secara administratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang kuat terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Dihapusnya syarat domisili menjadikan peluang bagi warga yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa tanpa terikat oleh syarat administratif. Hal ini dijadikan sebagai langkah awal untuk mendukung asas keadilan dan demokrasi, dan memberi ruang bagi lebih banyak individu yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Putusan Mahkamah Konstitusi memicu berbagai tanggapan di kalangan masyarakat.

Menurut Mila Angraini dalam penelitiannya, tanggapan masyarakat tersebut ada yang setuju dan tidak setuju. Sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan putusan tersebut berpendapat bahwa penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa berpotensi mengorbankan hak warga

---

<sup>5</sup> Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>6</sup> Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

desa untuk memiliki pemimpin yang memahami dan mengenal kondisi sosial serta karakteristik daerah setempat. Kekhawatiran muncul bahwa hal ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya desa, karena calon kepala desa dari luar mungkin kurang memahami secara mendalam kebutuhan dan potensi lokal. Oleh karena itu, penting untuk menekankan proses seleksi yang ketat agar calon kepala desa yang terpilih benar-benar memenuhi standar kualitas yang diharapkan.<sup>7</sup>

Kelompok yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi menyambut baik keputusan ini karena membuka kesempatan yang lebih luas bagi calon kepala desa, termasuk mereka yang berasal dari luar desa. Mereka percaya bahwa keputusan ini dapat meningkatkan peluang keterlibatan sumber daya manusia yang lebih beragam dan berkualitas untuk memajukan desa. Seorang kepala desa tidak harus berasal dari wilayah setempat, melainkan harus mampu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan baik, tanpa dibatasi oleh syarat administratif semata.

Penghapusan syarat domisili ini dapat dilihat sebagai bentuk penegakan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sebagaimana menurut Prof. Dr. Mahfud MD, bahwa kebijakan hukum harus menjadi sarana untuk mencapai cita-cita bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menciptakan keadilan yang substantif. Akses terhadap jabatan publik tidak dibatasi oleh aturan administratif yang dapat menghambat potensi individu untuk berkontribusi bagi masyarakat.

Menurut perspektif hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dianalisis melalui konsep *Siyasah Qadhaiyyah*, yang menitikberatkan pada aspek kemaslahatan masyarakat dan menghindari kerugian. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus syarat domisili satu tahun bagi calon

---

<sup>7</sup> Mila Anggraini. (2019). Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa. (Doctoral dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya) h. 1-10.

<sup>8</sup> Mahfud MD. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES. h. 5.

kepala desa dapat dipahami sebagai usaha untuk memastikan adanya partisipasi yang inklusif dalam proses pemilihan kepala desa. Penelitian ini menegaskan akan *Siyasah Qadhaiyyah* bahwa dalam kebijakan hukum ini mampu menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Putusan ini perlu dianalisis lebih lanjut lagi apakah benar-benar mampu mendukung prinsip kemaslahatan secara komprehensif tanpa mengorbankan kualitas kepemimpinan di tingkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implikasi dari kebijakan yang lebih inklusif terhadap stabilitas dan kemajuan masyarakat desa, dengan tetap berpegang pada prinsip *Siyasah Qadhaiyyah*. Oleh karena itu, untuk memastikan kajian yang komprehensif, penulis mengajukan penelitian ini dengan judul "Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Pasal 33 huruf (g) UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Penghapusan Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Kepala Desa.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan untuk menghapus syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa?
2. Apa implikasi hukum yang ditimbulkan dari penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa?
3. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan untuk menghapus syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa.

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum yang ditimbulkan dari penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
3. Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua aspek utama manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua aspek ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum tata negara dan implementasi kebijakan pemerintahan desa yang lebih adil dan tepat sasaran.

Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya perihal pemilihan kepala desa dan hak konstitusional warga negara. Dengan membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa, penelitian ini akan banyak membahas analisis tentang bagaimana regulasi pemerintah desa dapat menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan desa. Pemahaman yang mendalam terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia melalui pengujian undang-undang sangat penting, terutama pada hal mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional di Indonesia.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana teori keadilan dan kemaslahatan dalam tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* diterapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat memberikan pengetahuan baru dalam menghubungkan teori hukum positif dengan nilai pada hukum Islam yang relevan, terkhusus pada konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini penting untuk pengetahuan hukum Indonesia, sebab hukum positif dan tradisi agama berjalan beriringan pada peraturan negara Indonesia.

#### Manfaat Praktis:

1. Untuk pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan penting mengenai kebijakan yang adil dalam pemilihan kepala desa. Setelah memahami hasil penelitian ini diharapkan pemerintah desa dapat menyusun kebijakan yang lebih inklusif tanpa membatasi hak konstitusional warga, dan tetap menjaga kualitas kepemimpinan.
2. Untuk masyarakat desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru masyarakat dalam memahami hak-hak mereka pada pemilihan kepala desa.
3. Untuk penegak hukum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penegakan hukum terkait pemilihan kepala desa. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan penilaian terhadap peraturan yang ada pada saat ini. Apakah peraturan sudah sejalan dengan prinsip konstitusi atau justru tidak sejalan.

#### E. Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang menghapus syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa berdasarkan Pasal 33 huruf (g) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini akan fokus pada aspek hukum, baik dari perspektif konstitusional maupun dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks *Siyasah Qadhaiyyah*. Selain itu, penelitian ini akan membahas implikasi hukum yang timbul akibat penghapusan syarat domisili tersebut terhadap proses pemilihan kepala desa dan dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan desa. Ruang lingkup ini juga mencakup analisis mengenai bagaimana putusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak konstitusional individu dan kemaslahatan masyarakat, serta relevansinya terhadap kebijakan hukum yang inklusif dan adil.

## F. Kerangka Berpikir

*Siyasah Qadhaiyyah* merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Islam yang berfungsi sebagai lembaga peradilan atau *al-sulthah al-qadhaiyyah* berperan sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip syariah dan kemaslahatan umat. Penelitian ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kemiripan fungsi dengan peran *qadhi* dalam tradisi hukum Islam, yakni sebagai pengambil keputusan dalam persoalan hukum dengan memperhatikan nilai keadilan. *Qadhi* tidak hanya bertumpu pada hukum (*nash*), tetapi melakukan ijtihad untuk menggali hukum yang sesuai dengan konteks persoalan yang dihadapi. Salah satu metode ijtihad yang digunakan adalah *qiyas* dan menemukan *illat* atas suatu permasalahan untuk kemudian menetapkan hukumnya dengan mempertimbangkan *jalb al-mashalih wa daf'al mafasid*, yaitu mengambil manfaat dan mencegah kerusakan.<sup>9</sup>

Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya”.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan penerapan masalah, kaidah yang sesuai adalah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berlandsakan kemaslahatan”.<sup>11</sup>

Kaidah ini menegaskan, setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus berdasarkan prinsip kemaslahatan dan mengutamakan kepentingan umum,

---

<sup>9</sup> Moh. Toriquddin. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *De jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1). h. 35.

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2009). Departemen Agama RI. Bandung: Marwah. h.88.

<sup>11</sup> Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Naza'ir*: h. 184.

bukan kepentingan individual. Pemimpin dalam mengambil kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti keadilan, kesejahteraan, keseimbangan budaya dan lain sebagainya, sehingga kebijakan yang diambil dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik.


Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Sebuah negara tidak akan maju apabila tidak didasarkan pada kehidupan berkeadilan. Keadilan sendiri adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk memelihara nilai dalam masyarakat yang merupakan pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.<sup>12</sup> Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan, lembaga peradilan Islam mempunyai fungsi untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, maka tugas utama keadilan Islam adalah melakukan perdamaian pada para pihak, tidak menyalahi amar ma'ruf nahi munkar, dan mengutamakan kemaslahatan umat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Siyasah Qadhaiyyah* untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015. Meskipun Mahkamah Konstitusi adalah lembaga modern dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi secara fungsi lembaga ini memiliki kesamaan dengan peran *qadhi* dalam Islam. Kedua lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan perkara dan memberikan keputusan hukum yang adil serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.<sup>13</sup> Pendekatan *Siyasah Qadhaiyyah* digunakan untuk melihat hakim dalam menjalankan hukum serta merespon dinamika sosial. Teori *Siyasah Qadhaiyyah* ini relevan untuk menjeaskan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan dan kemaslahatan pada negara.

---

<sup>12</sup> Ismail Rumadan. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1). h. 70.

<sup>13</sup> Idzam Fautanu. (2017). *Prinsip-Prinsip Ketatanegaraan dalam Islam (Perspektif Muhammad Asad)*. (Discussion Paper, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). h. 6.



**Gambar 1.1** Kerangka Berpikir

### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu membahas mengenai penelitian kontemporer yang mana pada topik pembahasannya hampir serupa dalam bentuk jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan bentuk karya ilmiah lainnya. Tujuan adanya kajian pustaka untuk menunjukkan sejauh mana topik pada penelitian ini sudah dibahas dan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Agar tidak ada kesamaan dalam penyusunan penelitian, dan peneliti ingin menunjukkan hasil penelitian yang memiliki kesamaan tema terkait dengan syarat satu tahun domisili bagi calon kepala desa. Di bawah ini akan dijelaskan temuan karya ilmiah agar terhindar dari plagiasi dalam bentuk table.

Table 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Judul Penelitian	Penulis	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
<p>Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa</p>	<p>Fadhilah Lestari</p>	<p>Membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 serta bagaimana kedudukan desa terhadap penghapusan syarat domisili calon kepala desa.</p>	<p>Penelitian ini membahas penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa berdasarkan Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015, implikasi hukum, dan analisis dari perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> terkait keadilan dan kemaslahatan</p>
<p>Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Kepala Desa Perspektif <i>Maslahah</i> (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 huruf (g) UU Nomor 6 Tahun 2014</p>	<p>Fitri Nur Handayani</p>	<p>Membahas mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa menggunakan pendekatan keIslaman</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pendekatan <i>Siyasah Qadhaiyyah</i></p>

<p>Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XIII/2015</p>	<p>Siti Rahmawati</p>	<p>Membahas mengenai pencalonan pemilihan kepala desa sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.</p>	<p>Penelitian ini fokus pada analisis yuridis dan sosial, sedangkan penelitian penulis menganalisis keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i></p>
<p>Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p>Nur Inayah</p>	<p>Membahas dampak hukum dan perubahan terhadap pemerintahan desa dan kualifikasi calon kepala desa di Indonesia</p>	<p>Penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum positif, penelitian penulis menggunakan pendekatan <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> yang lebih menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan</p>
<p>Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa</p>	<p>I Nengah Suantra, Bagus Hermanto</p>	<p>Membahas tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi aspek hukum, filosofi keadilan,</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus pada calon kepala desa dan membahas aspek keadilan serta masalah dalam kerangka <i>Siyasah Qadaiyyah</i></p>

		dan implemetasi dalam pemerintahan desa.	
--	--	------------------------------------------	--

Tesis dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa”, ditulis oleh Fadhilah Lestari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta. Tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, khususnya dalam hal penghapusan syarat domisili bagi calon kepala desa. Tesis ini juga menyinggung tentang kedudukan desa dalam konteks penghapusan syarat tersebut. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis putusan tersebut dari sisi hukum, melainkan memasukkan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* sebagai kerangka analisis utama.<sup>14</sup>

Skripsi dengan judul “Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Kepala Desa Perspektif *Maslahah* (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 huruf (g) UU Nomor 6 Tahun 2014”, ditulis oleh Fitri Nur Handayani Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam objek kajian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 terkait penghapusan syarat domisili satu tahun bagi calon kepala desa. Skripsi ini membahas pertimbangan hakim konstitusi dengan pendekatan keIslaman, yaitu melalui konsep *masalah* sebagai dasar analisis. Perbedaan utamanya terletak

---

<sup>14</sup> Fadhilah Lestari. (2018). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa*. (Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta). h. 1-5.

pada model pendekatan, skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara umum, tetapi penelitian ini menggunakan pendekatan *Siyasah Qadhaiyyah*.<sup>15</sup>

Skripsi dengan judul “Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XIII/2015”, ditulis oleh Siti Rahmawati Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Skripsi ini membahas dinamika pencalonan kepala desa baik sebelum maupun sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi. Skripsi ini fokus pada aspek yuridis dan sosial yang timbul akibat perubahan aturan terkait syarat pencalonan kepala desa. Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan. Skripsi ini menekankan pada penelitian hukum positif pada kehidupan sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis keadilan dan kemaslahatan dengan menggunakan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.<sup>16</sup>

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Syarat Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa”, ditulis oleh Nur Inayah Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini berfokus pada analisis dampak hukum dari putusan tersebut terhadap pemerintahan desa, khususnya dalam hal kualifikasi calon kepala desa. Skripsi ini menitikberatkan pada pendekatan hukum positif, yaitu menelaah perubahan peraturan dan implikasi yuridis dalam sistem hukum nasional. Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Siyasah Qadhaiyyah* yang tidak hanya menelaah

---

<sup>15</sup> Fitri Nur Handayani. (2019). *Syarat Domisili Satu Tahun Bagi Calon Kepala Desa Perspektif Masalah. Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015 Dan Pasal 33 Huruf G UU Nomor 6 Tahun 2014*. (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta). h. 1-5.

<sup>16</sup> Siti Rahmawati. (2021). *Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XIII/2015*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo). h. 1-6.

aspek normatif hukum saja, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif ketatanegaraan Islam.<sup>17</sup>

Artikel dengan judul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa”, ditulis oleh I Nengah Suantra, Bagus Hermanto. Jurnal ini membahas bagaimana putusan tersebut mempengaruhi aspek hukum, filosofi keadilan, serta implementasinya dalam konteks pemerintahan desa. Jurnal ini berfokus pada dampak praktis terhadap pengisian jabatan perangkat desa pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan dengan penelitian ini yang lebih fokus pada isu calon kepala desa, khususnya terkait penghapusan syarat domisili, dan menganalisisnya dalam kerangka *Siyasah Qadhaiyyah*. Penekanannya terletak pada aspek keadilan dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam perspektif ketatanegaraan Islam.<sup>18</sup>



---

<sup>17</sup> Nur Inayah. (2018). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat Calon Kepala Desa Dan Perangkat Desa*. (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). h. 1-5.

<sup>18</sup> I Nengah Suantra and Bagus Hermanto (2019) Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa. *Jurnal Konstitusi*, 16(3). h. 444-446.